

## **Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Mawar Lamongan**

**Zainul Hakim**

Universitas Islam Darul Ulum Lamongan  
zinulhakim@unisda.ac.id

### **Abstrak**

Wakaf merupakan salah satu pilar utama ekonomi dalam masyarakat Islam. Wakaf merupakan salah pijakan utama bagi seorang ekonom Islam untuk melakukan kreatifitas dalam bershadaqah. Wakaf adalah lahan yang luas untuk bisa dikembangkan sebagai suatu shadaqah yang produktif. Koperasi Syariah Matholi'ul Anwar (MAWAR) adalah salah satu koperasi di daerah Lamongan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Koperasi ini berdiri pada tahun 2008, berada di lingkungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar. Sejak 2009 koperasi ini telah menghimpun dana yang berlanjut sampai saat ini. Tulisan ini akan berusaha menjawab dua permasalahan, yakni : pertama, bagaimana proses penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di KSPPS Mawar Lamongan. Kedua, apa saja hambatan yang dialami oleh pengelola KSPPS dalam melakukan penghimpunan uang. Penghimpunan wakaf di Koperasi Mawar menggunakan kedua metode dalam penghimpunan, yakni langsung dan tidak langsung dengan strategi pengenalan, pendekatan dan penghimpunan. Pengelolaan wakaf di koperasi mawar adalah dengan menginvestasikannya kembali di koperasi pesantren sidogiri kemudian manfaat diberikan kepada para santri yatim dan *dhuafa*. Kendala yang dialami adalah kesulitan sosialisasi, kesulitan komunikasi dan kesulitan publikasi. Ketiga kendala tersebut telah diberlakukan beberapa solusi, yakni dengan meningkatkan pengenalan secara intensif, mengedukasi masyarakat tentang wakaf dengan mencetak sarana-sarana publikasi seperti *flyer* dan pamflet, juga berupa postingan-postingan di media sosial.

**Kata Kunci : Wakaf, Koperasi Syariah, Pengumpulan Wakaf**

### **Pendahuluan**

Wakaf merupakan salah satu pilar utama ekonomi dalam masyarakat Islam.<sup>1</sup> Wakaf merupakan salah pijakan utama bagi seorang ekonom Islam untuk melakukan kreatifitas dalam bershadaqah. Wakaf adalah lahan yang luas untuk bisa dikembangkan sebagai suatu shadaqah yang produktif.

---

<sup>1</sup> Direktur Utama BNI Syariah Imam T Saptono saat berdiskusi dengan tema 'Melirik Wakaf sebagai Instrumen Potensial Ekonomi Syariah' yang digelar di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/2) malam.

Masyarakat Indonesia mulai sadar bahwa mereka merupakan salah satu negara yang berkesempatan besar menumbuhkembangkan wakaf sebagai suatu lumbung ekonomi umat. Kesadaran ini sudah mulai tampak dibuktikan dengan berdirinya banyak lembaga amil yang bergerak di bidang wakaf.

Selain wakaf yang berjalan secara konvensional di masyarakat Indonesia, kita saat ini mengenal wakaf produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif adalah wakaf uang atau wakaf tunai sebagaimana dipopulerkan oleh M. A Mannan.<sup>2</sup>

Dalam mewujudkan lumbung ekonomi yang memiliki prospek tinggi ini, tiga pihak berusaha melakukan sinergi dalam pengelolaan dana wakaf, tiga pihak tersebut adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Wakaf Indonesia dan KSPPS. Ketiganya memiliki peran penting. Kementerian sebagai regulator, BWI sebagai pemberi izin dan KSPPS sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.<sup>3</sup>

Koperasi Syariah MAWAR adalah salah satu koperasi di daerah Lamongan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Koperasi ini berdiri pada tahun 2008, berada di lingkungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar. Sejak 2009 koperasi ini telah menghimpun dana yang berlanjut sampai saat ini.

Tulisan ini akan berusaha menjawab dua permasalahan, yakni : pertama, bagaimana proses penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di KSPPS Mawar Lamongan. Kedua, apa saja hambatan yang dialami oleh pengelola KSPPS dalam melakukan penghimpunan uang.

## **Tinjauan Umum Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang**

### **a. Pengertian dan Sejarah Wakaf Uang**

#### **1) Pengertian Wakaf Uang**

Secara terminologi, wakaf adalah menahan harta milik atas harta benda untuk dikelola dan didistribusikan hasilnya. Sehingga benda yang telah diwakafkan sama sekali tidak boleh berkurang, karena sifat tetap dan manfaat benda

---

<sup>2</sup> Hasbullah Hilmi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Disertasi—IAIN Walisongo Semarang, 2012), 3.

<sup>3</sup> Arie Haura dan Lukman M.Baga dan Hendri Tanjung, "Analitis Pengelolaan Wakaf Uang pada KJKS/KSPPS", *Al-Muzara'ah* Vol.3, No.1, (2016), 90.

merupakan syarat utama. Manfaat kemudian dikelola dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umum.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut undang-undang, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>5</sup>

Sedangkan definisi wakaf uang menurut Fatma MUI pada tahun 2002 adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>6</sup>

## b. Penghimpunan Wakaf Uang

### 1) Pengertian Penghimpunan

Penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan.<sup>7</sup> Menghimpun dana adalah sebuah proses dalam menggalang dana bukan hanya meminta uang, melainkan juga menjual ide dan meyakinkan si pemberi, bahwa memberi bantuan kepada yang membutuhkan akan memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian pemberi akan dengan rela menerima ide dan bersedia menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat secara luas.<sup>8</sup>

### 2) Tujuan Penghimpunan Wakaf Uang

Adapun Penghimpunan wakaf uang memiliki beberapa tujuan, yakni a) Pengumpulan Dana, b) menghimpun para wakif, c) meningkatkan citra lembaga badan wakaf, d) kesediaan wakif untuk memberikan sumbangan wakaf secara berlanjut, e) unsur-unsur fundraising.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 13.

<sup>5</sup> M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 408.

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 13.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet.Ke-9.

<sup>8</sup> Michael Norton, *Menggalang Dana* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Perubahan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2002), 15.

<sup>9</sup> Purwanto April, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2009).

Adapun yang menjadi tujuan dari penghimpunan sertifikat wakaf uang adalah: a) menggalang dana sosial, b) mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial, c) mengembangkan investasi sosial, d) menyisihkan sedikit keuntungan orang kaya sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap masyarakat sekitar, e) mengintegrasikan keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>10</sup>

### 3) Strategi Penghimpunan Wakaf Uang

Agar wakaf uang mudah diterima di masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa langkah berikut: a) sosialisasi secara intensif, b) melakukan pendekatan konkrit, c) membuat proyek percontohan di beberapa provinsi melalui nadzir.<sup>11</sup>

Perlu dilakukan 10 langkah setrategis untuk merencanakan penghimpunan dana, yakni : a) rencana program strategis jangka panjang, b) merancang budget jangka panjang, c) menetapkan skala prioritas program, d) membangun skenario fundraising, e) menetapkan tujuan fundraising, f) menyusun strategi fundraising, g) melakukan identifikasi sumber dana wakaf, h) membuat tim kerja dan rencana kerja, i) melakukan pemantauan hasil kerja, j) melakukan evaluasi dan rencana ke depan.<sup>12</sup>

### 4) Metode Penghimpunan Wakaf Uang

Ada dua metode dalam melakukan penghimpunan dana, pertama, metode langsung, yakni teknik atau cara penghimpunan yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Kedua, metode tidak langsung, yakni teknik atau cara yang dalam partisipasinya, wakif tidak terlibat secara langsung.<sup>13</sup>

Dari kedua metode di atas, metode tidak langsung dianggap lebih efektif, karena apabila wakif berkeinginan melakukan wakaf, mereka bisa melakukannya secara jarak jauh. Misal dengan pemotongan penjualan, produk campuran, kerjasama *promo charity* dan *event fundraising*.

---

<sup>10</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* .... hal 65.

<sup>11</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* .... hal 65

<sup>12</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha* (Yogyakarta: Idea Pres, 2014), 72-75.

<sup>13</sup> *idem*

## Gambaran Umum KSPPS Mawar Lamongan

### a. Sejarah KSPPS Mawar Lamongan

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPPS) MAWAR didirikan pada tahun 2008 dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 13.18.2.64.00087 dan mendapat pengesahan dari Bupati Lamongan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nama "MAWAR" dipilih karena koperasi tersebut didirikan dibawah naungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang disingkat dengan "MAWAR" yang beralamatkan di Jl. Raya Simo Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Koperasi yang didirikan oleh Drs. Khotib, M. Ag selaku pengurus serta penanggung jawab koperasi, mendirikan koperasi tersebut atas dasar ingin membantu masyarakat dari tekanan para rentenir, serta untuk menumbuhkan ekonomi Pondok Pesantren.

Motto dari Koperasi ini adalah "Memelihara amanah meraih Barokah". Pendiri KSPPS MAWAR adalah keluarga Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar, sehingga ilustrasi dana sosialnya untuk membantu pengembangan pondok pesantren. Selama beroperasi kurang lebih lima 13 tahun ini, dalam sejarah keuangan perusahaan KJKS MAWAR pernah mengalami defisit anggaran sehingga menyebabkan Koperasi tersebut fakum dari kegiatan selama kurang lebih satu tahun, tepatnya pada tahun 2011. Defisit anggaran tersebut diasumsikan terjadi karena kurangnya manajemen dari koperasi untuk memperhitungkan dana yang ada dengan permintaan pembiayaan dari masyarakat. Namun saat ini KJKS MAWAR mampu mengembalikan kondisi keuangan menjadi lebih baik.

Karena lokasi yang berada di lingkup Pondok Pesantren, nasabah koperasi tersebut kebanyakan adalah para pengurus dan pendidik pondok. Selain itu, nasabah pondok juga berasal dari para pedagang pasar tradisional mengingat lokasi koperasi juga berdekatan dengan pasar tradisional setempat. Pada tahun 2013 saat ini jumlah anggota pada KJKS MAWAR sudah mencapai 195 anggota.

### b. Produk Jasa Keuangan Koperasi MAWAR

- 1) Tabungan
  - a) Umum
  - b) MDA berjangka
  - c) Peduli Siswa

- d) Haji dan Umroh
- e) Qurban
- f) Walimah
- 2) Pembiayaan
  - a) *Murabahah*
  - b) *Mudharabah*
  - c) *Rahn*
  - d) *Ijarah*
- 3) Jasa
  - a) Pos Indonesia
  - b) Transfer
  - c) Tiket
  - d) Listrik
  - e) Telkom/ Speedy
  - f) BPJS
  - g) Finance
- 4) Lain-lain
  - a) Pembayaran SPP
  - b) Menghimpun Dana ZIS dan Wakaf

## **Pembahasan**

### **Penghimpunan dan Pengelolaan**

#### a. Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS Mawar

Tahapan yang ditempuh oleh KSPPS dalam menghimpun dana wakaf adalah sebagai berikut

- 1) Memperkenalkan wakaf tunai kepada seluruh karyawan dan guru se Yayasan
- 2) Memperkenalkan wakaf tunai kepada alumni terutama alumni PBSB, baik alumni Matholi'ul Anwar atau alumni pesantren lain
- 3) Memperkenalkan wakaf tunai kepada wali santri, wali murid dan masyarakat


Alur yang ditempuh dalam melakukan penghimpunan KSPPS Mawar adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas pengelola wakaf KSPPS Mawar memperkenalkan wakaf tunai kepada calon wakif
- 2) Petugas pengelola wakaf mencatat nominal wakaf dan menambahkan nominalnya pada wakaf yang telah terkumpul
- 3) Petugas pengelola wakaf memberi bukti penerimaan wakaf dan juga sertifikat wakaf tunai kepada wakif dengan nominal tertentu.

Total penghimpunan wakaf tunai KSPPS Mawar pada tahun 2009 mencapai 218,330,000.00, pada tahun 2010 mencapai 980,000.00, pada tahun 2011 mencapai 1,390,000.00, pada tahun 2012 mencapai 3,160,000.00, pada tahun 2013 mencapai 6,950,000.00, pada tahun 2014 mencapai 218,330,000.00, pada tahun 2015 mencapai 239,991,900.00, pada tahun 2016 mencapai 532,200,000.00, pada tahun 2017 mencapai 153,029,100.00, pada tahun 2018 mencapai 79,706,500.00, pada tahun 2019 mencapai 414,939,100.00, pada tahun 2020 mencapai 48,815,000.00 dan pada tahun 2021 mencapai 1,717,682,600.00.




Dana wakaf tersebut diterima dari elemen alumni sebanyak 274,696,000.00 atau sebesar 16%, diterima dari elemen santri, wali santri dan masyarakat sebesar 490,947,000.00 atau sebesar 29%, diterima dari elemen Civitas Yayasan Perguruan Matholi'ul Anwar sebesar 260,736,100.00 atau 15.17% dan diterima dari sumber lain sebesar 691,303,500.00 atau sebesar 40.24%.



b. Pengelolaan Wakaf Tunai di KSPPS Mawar


Dana Wakaf yang diperoleh kemudian diinvestasikan ke kopontren sidogiri dan kemudian bagi hasil yang diperoleh ditasarrufkan untuk memberikan beasiswa santri di ponpes Matholi'ul Anwar. Beasiswa ini diperuntukkan bagi para santri yatim dan dluafa.

Dana yang diperoleh dari hasil investasi di Kopontren Sidogiri pada tahun 2018 sebesar 163.344.000,00, pada tahun 2019 sebesar 173.553.000,00, dan pada tahun 2020 sebesar 186.824.700,00.



Dana yang ditasarrufkan untuk beasiswa santri pada tahun 2018 mencapai 108,000,000.00 untuk 30 santri yatim dan dluafa, pada tahun 2019 dana yang ditasarrufkan sebesar 151,200,000.00 untuk 43 santri yatim dan dluafa, pada tahun 2020 dana yang ditasarrufkan sebesar 186,824,700.00 untuk 45 santri

yatim dan dluafa dan pada tahun 2021 dana yang ditasarrufkan sebesar 255.600.000,00 untuk 30 santri yatim dan dluafa.



#### 1. Kendala dan solusi dalam Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf di KSPPS Mawar Lamongan

Dalam melakukan kegiatan penghimpunan wakaf di KSPPS Mawar, pengelola dan petugas menyatakan bahwa kendala yang dialami dalam melakukan penghimpunan adalah :

- a. Kesulitan melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat belum mengetahui keberadaan wakaf sebagaimana mestinya. Menghadapi kendala ini kemudian pengelola wakaf berinisiatif untuk mengingatkan seluruh civitas yayasan tentang adanya penghimpunan wakaf di koperasi Mawar di tiap-tiap acara baik formal maupun non formal.
- b. Kesulitan komunikasi antara petugas atau pengelola dengan masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat tentang wakaf masih kurang yang berdampak pada lemahnya minat melakukan wakaf. Dalam mengatasi hal ini, pengelola dan petugas wakaf dituntut memahami semua hal yang berhubungan dengan wakaf meliputi hukum syariah tentang wakaf, hukum positif tentang wakaf dan mengenai hal lain yang berhubungan dengan pengembangan wakaf.
- c. Kurangnya publikasi, sehingga kegiatan wakaf tidak begitu di kenal, terutama masyarakat yang tidak pernah berinteraksi dengan lembaga keuangan. Melihat kenyataan ini, petugas dan pengelola telah memperbaiki sistem publikasi dengan membuat pamflet dan flayer serta postingan-postingan di media sosial

untuk memperkenalkan wakaf kepada masyarakat agar bisa menjangkau calon wakif yang lebih banyak.

### **Kesimpulan**

Penghimpunan wakaf di Koperasi Mawar menggunakan kedua metode dalam penghimpunan, yakni langsung dan tidak langsung dengan strategi pengenalan, pendekatan dan penghimpunan. Pengelolaan wakaf di koperasi mawar adalah dengan menginvestasikannya kembali di koperasi pesantren sidogiri kemudian manfaat diberikan kepada para santri yatim dan dluafa.

Kendala yang dialami adalah kesulitan sosialisasi, kesulitan komunikasi dan kesulitan publikasi. Ketiga kendala tersebut telah diberlakukan beberapa solusi, yakni dengan meningkatkan pengenalan secara intensif, mengedukasi masyarakat tentang wakaf dengan mencetak sarana-sarana publikasi seperti flayer dan pamflet, juga berupa postingan-postingan di media sosial.

### **Daftar Rujukan**

- Al Arif, M.Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- April, Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet.Ke-9.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015)
- Haura, Arie dan Lukman M. Bagas dan Hendri Tanjung, “Analitis Pengelolaan Wakaf Uang pada KJKS/KSPPS”, *Al-Muzara’ah* Vol.3, No.1, (2016)
- Hilmi, Hasbullah, “*Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*” (Disertasi—IAIN Walisongo Semarang, 2012)
- Kasdi, Abdurrahman dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha* (Yogyakarta: Idea Pres, 2014)
- Norton, Michael, *Menggalang Dana* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Perubahan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2002)